



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muzakki Bin Sukdin;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Jatipurwo 4/3 Rt 06 RW 13 Kelurahan Ujung
Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Han/17/I/RES. 1.24/2024/PN Pti tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa Muzakki Bin Sukdin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 s/d tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 s/d tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 s/d tanggal 09 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2024 s/d tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2024 s/d tanggal 1 Mei 2024 s/d tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa di Persidangan secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 67/ Pid.B/2024/PN.Pti tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 67/Pid.B/2024/PN.Pti tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUZAKKI bin SUKDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana membeli, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan," sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUZAKKI bin SUKDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8, dengan nomor IMEI 1: 862384040751385, IMEI 2: 862384040751393, nomor telepon 081915601552;
 - b) Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor : 67/ Pid.B / 2024 / PN.Pti tanggal 01 April 2024 dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB) Nomor : B-72/M.16/Eoh.2/03/2024, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa MUZAKKI bin SUKDIN pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya Suramadu Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pati daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang bermaksud ingin menarik keuntungan uang dengan mudah dengan cara membeli 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019, tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SYAMSUL ARIFIN bin MH. TAMRIN (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Syamsul Arifin memesan kamar di hotel safin yang bertempat di Jalan Pangeran diponogoro No.229 Kota Pati Kabupaten Pati untuk menginap, setelah mendapatkan kamar kemudian keesokan paginya sekitar pukul 07.00 WIB pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 saksi SYAMSUL ARIFIN membuka aplikasi MICHAT untuk memesan pijat online dan terhubung dengan saksi KUNARTI lalu janji untuk datang, selanjutnya saksi KUNARTI datang ke kamar hotel Safin Pati kamar no 402 lalu memijat saksi SYAMSUL ARIFIN, selesai memijat lalu saksi SYAMSUL ARIFIN meminjam sepeda motor beserta SNTK milik saksi KUNARTI dengan alasan mengambil uang di ATM dan meminta uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah itu saksi SYAMSUL ARIFIN membawa motor tersebut dan meninggalkan saksi KUNARTI dikamar hotel Safin Pati, lalu saksi SYAMSUL ARIFIN membawa pergi motor tersebut menuju ke Surabaya, sesampainya di Surabaya kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN menghubungi Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 milik saksi KUNARTI dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi SYAMSUL ARIFIN di pinggir jalan raya Suramadu Kota Surabaya untuk transaksi membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi SYAMSUL ARIFIN, lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi SYAMSUL ARIFIN ke rekening miliknya melalui brilink sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi SYAMSUL ARIFIN pergi ke semarang naik bus, sampai di semarang kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN menyerahkan diri ke Polda Jateng, kemudian dibawa ke Polresta Pati untuk dilakukan penyelidikan terkait telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019, tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah milik saksi KUNARTI di hotel safin pati

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 tersebut Terdakwa pergunakan jualan keliling sambil menawarkan jika ada yang berminat untuk membelinya, kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh seseorang di pinggir jalan raya Suramadu Kota Surabaya dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019, yang merupakan hasil kejahatan dari saksi SYAMSUL ARIFIN, mengakibatkan saksi KUNARTI Binti ACHMAD KUSAER mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum, namun tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi KUNARTI Binti ACHMAD KUSAERI :

- Bahwa, saksi tahu yang menjadi korban atas peristiwa penipuan dan penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa, saksi tahu yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Syamsul Arifin
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 08.12 WIB di kamar 402 Hotel SAFIN Pati ;
- Bahwa, barang milik saksi tersebut berupa sepeda motor dengan ciri-ciri Nopol K-2147-OG, No. Rangka: MH1JM7119KK039115, No. Mesin: JM71E-1039169 Warna Hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atasnama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ;
- Bahwa, Penipuan dan penggelapan yang saksi maksudkan adalah Syamsul Arifin meminjam sepeda motor mengaku untuk mengambil uang di ATM Bank Mandiri, namun kemudian sepeda motor tersebut kemudian tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "aku pinjem motor ah untuk ambil uang di ATM Bank Mandiri", selain itu pada saat ditempat tersebut Terdakwa mengaku sebagai pegawai Dari Dinas Pariwisata Pusat yang sedang bertugas di Pati dengan perkataan "saya dari Dinas kok, ini semua yang bayar dari Dinas" dan pada saat itu saksi melihat pada saat yang bersangkutan memesan minuman dan makanan Syamsul Arifin hanya tanda tangan di Bill tagihan saja, Syamsul Arifin juga mengaku kartu ATM nya tertelan di Mesin ATM Mandiri;
- Bahwa, setelah kejadian saksi baru menyadari bahwa Syamsul Arifin tidak mengambil uang di ATM Bank Mandiri, karena pada saat itu saksi meminta tolong kepada teman saksi untuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek di ATM Bank Mandiri ternyata tidak ada orang yang melaporkan Kartu ATM tertelan di Mesin ATM Mandiri;

- Bahwa, saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut di Parkiran Basement Hotel SAFIN PATI;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 06.30 WIB saksi menerima pesan Whatsapp dengan nomor 0882020693823 mengaku bernama SYAMSUL ARIFIN mencari jasa pijat/urut, kemudian Syamsul Arifin mengarahkan saksi untuk menemui di kamar 402 HOTEL SAFIN Pati, kemudian pada pukul 07.18 WIB saksi tiba di kamar 402 HOTEL SAFIN dan langsung memijat seseorang yang mengaku SYAMSUL ARIFIN selama kurang lebih 1 (satu) jam, selanjutnya setelah saksi selesai memijat Sdr. SAYMSUL ARIFIN meminjam motor dan STNK dengan Nopol K-2147-OG, No. Rangka: MH1JM7119KK039115, No. Mesin: JM71E-1039169 Warna Hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atas nama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati serta meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan akan mengambil uang di ATM Mandiri,
- Bahwa, atas perbuatan Syamsul Arifin, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa, saksi tahu selain sepeda motor beserta STNKnya Terdakwa juga meminta uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SULASIH Binti REJO,

- Bahwa, saksi tahu yang menjadi korban atas peristiwa penipuan dan penggelapan tersebut adalah teman saksi KUNARTI binti ACHMAD KUSAERI,
- Bahwa, saksi tahu peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 08.12 WIB di kamar 402 Hotel SAFIN Pati
- Bahwa, barang milik saksi KUNARTI tersebut berupa sepeda motor dengan ciri-ciri Nopol K-2147-OG, No. Rangka: MH1JM7119KK039115, No. Mesin: JM71E-1039169 Warna

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atas nama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;

- Bahwa, saksi tahu penipuan dan penggelapan yang dimaksudkan adalah Syamsul Arifin meminjam sepeda motor mengaku untuk mengambil uang di ATM Bank Mandiri, namun kemudian sepeda motor tersebut kemudian tidak dikembalikan kepada saksi KUNARTI;
- Bahwa, saksi mengetahui penipuan dan penggelapan tersebut dari saksi KUNARTI melalui telepon, dan saksi diminta tolong oleh saksi KUNARTI untuk mengecek keberadaan Syamsul Arifin di ATM Bank Mandiri dan saksi juga yang menanyakan kepada Satpam ATM Bank Mandiri mengenai ada pelanggan yang kartu ATM nya tertelan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung Serangkaian kata bohong dari Syamsul Arifin namun cerita dari saksi KUNARTI kata-kata adalah "aku pinjem motor ah untuk ambil uang di ATM Bank Mandiri", selain itu pada saat ditempat tersebut Syamsul Arifin mengaku sebagai pegawai Dari Dinas Pariwisata Pusat yang sedang bertugas di Pati dengan perkataan "saksi dari Dinas kok, ini semua yang bayar dari Dinas" dan pada saat itu saksi melihat pada saat yang bersangkutan memesan minuman dan makanan Terdakwa hanya tanda tangan di Bill tagihan saja, Terdakwa juga mengaku kartu ATM nya tertelan di Mesin ATM Mandiri;
- Bahwa, setelah kejadian saksi KUNARTI baru menyadari bahwa Syamsul Arifin tidak mengambil uang di ATM Bank Mandiri, karena pada saat itu saksi yang mengecek di ATM Bank Mandiri ternyata tidak ada orang yang melaporkan Kartu ATM tertelan di Mesin ATM Mandiri;
- Bahwa, saksi KUNARTI memarkir sepeda motor milik nya tersebut di Parkiran Basement Hotel SAFIN PATI;
- Bahwa, saksi tahu selain sepeda motor beserta STNKnya Terdakwa juga meminta uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi KUNARTI;
- Bahwa benar Kerugian yang dialami oleh saksi KUNARTI adalah Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;.

3. Saksi SYAMSUL ARIFIN Bin MH. TAMRIN,

- Bahwa, saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan perkara peristiwa penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit SPM Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG, Tahun pembuatan 2019, warna hitam yang dilakukan oleh saksi sendiri
- Bahwa, saksi mengerti berkaitan dengan saksi telah melakukan penipuan dan atau penggelapan barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG, Tahun pembuatan 2019, warna hitam milik orang lain serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, kurang lebih pukul 15.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri di kantor Polda Jateng ;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 kurang lebih pukul 08.12 WIB di Kamar 402 Hotel SAFIN Pati turut Jalan Diponegoro No. 229 Kp. Kaborongan Kel. Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;
- Bahwa, saksi tahu ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit SPM Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG, Tahun pembuatan 2019, warna hitam, Nomor Rangka MH1JM7119KK039115, Nomor Mesin JM71E-1039169, STNK atas nama KUNARTI, alamat Jalan Jambu RT 02 RW 05 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, dan 1 (satu) unit SPM Honda GENIO tersebut adalah milik saksi KUNARTI ;
- Bahwa, saksi mengetahui yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi KUNARTI tersebut adalah saksi sendiri, dan terhadap saksi, Terdakwa tidak kenal sebelumnya, namun dengan aksi tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa, saksi tahu awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 kurang lebih pukul 20.00 WIB Saksi reservasi hotel SAFIN Pati lewat telpon local dan Saksi minta no salesnya kemudian diberikan no WA sales atas nama RARA (nama panggilan), setelah itu Saksi booking kamar sejumlah 11 kamar dengan alasan untuk menginap tamu dari Kementerian Pariwisata dan untuk rapat atau meeting. Kemudian Saksi menelpon lagi ke

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salesnya untuk minta 1 kamar untuk tamu malam itu dengan nama AGUNG NIZAR. Dan yang masuk itu Saksi bukan yang namanya AGUNG NIZAR lalu sekitar jam 21.00 WIB Saksi masuk ke kamar hotel SAFIN Pati nomor kamar 402. Setelah itu Saksi istirahat besok paginya sekitar pukul 07.00 WIB hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 membuka aplikasi MICHAT untuk pesan pijat online dan terhubung dengan Sdr. KUNARTI (korban) lalu janji untuk datang. Kemudian sekitar jam 07.30 WIB saksi KUNARTI (korban) datang ke kamar Hotel Safin Pati kamar no 402 lalu memijat Saksi dan kemudian sekitar pukul 08.00 WIB selesai memijat lalu Saksi meminjam motor dan beserta STNK peruntukannya yang dimiliki oleh Sdr. KUNARTI (korban) dengan alasan mengambil uang di ATM dan meminta sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok. Sekitar pukul 08.12 WIB saksi keluar kamar menuju parkir motor lalu saksi membawa motor tersebut dan meninggalkan saksi KUNARTI di kamar Hotel Safin Pati, lalu saksi membawa motor tersebut ke arah Surabaya. Kemudian Saksi sampai di Surabaya menghubungi Terdakwa dengan no hp/WA 081915601552, sekira umur 46 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kp. Kedinding Surabaya dengan alasan saksi ada motor untuk Saksi jual, sekitar jam 15.30 WIB saksi ketemu MUSEKKI di Kp kedinding Surabaya dan disitu motor saksi jual ke Terdakwa dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan disitu Saksi terima uang tunai Rp 300.000,- dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari Terdakwa lewat brilink. Setelah itu Saksi pergi ke Blitar 2 (dua) malam dan hari minggu siang berangkat ke semarang naik bus. Sampai di semarang hari minggu sore lalu Saksi istirahat di masjid, kemudian hari senin tanggal 22 Januari sekira jam 13.00 WIB Saksi menyerahkan diri ke Polda Jateng. Kemudian Saksi dibawa ke Polresta Pati untuk dilakukan pemeriksaan atas kejadian yang Saksi lakukan di Hotel safin pati ;

- Bahwa, saksi tidak pergi ke ATM dan membeli rokok melainkan saksi langsung bawa motor tersebut ke Surabaya dan langsung menjual ke Terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak izin kepada saksi selaku pemilik 1 (satu) unit SPM Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG, Tahun pembuatan 2019, warna hitam beserta SNTK peruntukannya tersebut ketika kendaraan saksi jual kepada Terdakwa ;
- Bahwa, saksi punya niat dan ide untuk mengambil kendaraan selanjutnya saksi jual adalah niat saksi sejak pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, ketika saksi KUNARTI datang di kamar dan kemudian saksi tanya membawa kendaraan ;
- Bahwa, saksi tahu maksud dan tujuan saksi telah melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi tersebut adalah karena saksi butuh uang, dan ketika sudah mendapatkan hasil, maka uang tersebut akan saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan maksud dan tujuan saksi sudah terlaksana ;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini 1 (satu) unit SPM Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG, Tahun pembuatan 2019, warna hitam beserta SNTK peruntukannya milik saksi tersebut masih berada saksi Terdakwa di Surabaya ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa atas perbuatan yang saksi lakukan kepada saksi tersebut, saksi mengalami kerugian secara materiil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda genio seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan uang yang saksi dapatkan adalah sebesar Rp 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) habis buat keperluan atau kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi AGUS SUGIYONO, S.H. Bin SUKARMANTO:

- Bahwa, saksi berhasil mengamankan Terdakwa karena melakukan Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 kurang lebih pukul 08.12 WIB di Kamar 402 Hotel SAFIN Pati turut Jalan Diponegoro No. 229 Kp. Kaborongan Kel. Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati, saksi bersama rekan-rekan tim Resmob Sat Reskrim Polresta Pati pada hari senin tanggal 22 Januari 2024

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



kemudian berangkat ke Polda Jateng untuk menjemput terduga Terdakwa penipuan dan penggelapan. Selanjutnya setelah kami membawa kembali ke Polresta Pati untuk dilakukan pemeriksaan dan diinterogasi SYAMSUL ARIFIN bin MH. TAMRIN mengakui perbuatannya;

- Bahwa, sepeda motor yang telah diambil atau ditipu oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdri. KUNARTI, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Jambu RT 02 RW 05 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati. Dan sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
- Bahwa, 1 (satu) unit SPM Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG, Tahun pembuatan 2019, warna hitam, Nomor Rangka MH1JM7119KK039115, Nomor Mesin JM71E-1039169, STNK atas nama KUNARTI, alamat Jalan Jambu RT 02 RW 05 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati;
- Bahwa, saksi tahu dalam mengambil atau menipu untuk mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan serangkaian kata kata bohong untuk membuat percaya pemilik sepeda motor tersebut, dikarenakan Terdakwa bilang kepada pemilik motor untuk meminjam sepeda motor untuk mengambil uang di ATM dan membeli rokok kemudian dibawa kabur sampai sekarang belum dikembalikan kepada pemilik syahnya;
- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi, awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 kurang lebih pukul 20.00 WIB Terdakwa reservasi Hotel SAFIN Pati lewat telpon local dan Terdakwa minta no salesnya kemudian diberikan no WA sales atas nama RARA (nama panggilan), setelah itu Terdakwa booking kamar sejumlah 11 kamar dengan alasan untuk menginap tamu dari Kementerian Pariwisata dan untuk rapat atau meeting. Kemudian Terdakwa menelpon lagi ke salesnya untuk minta 1 kamar untuk tamu malam itu dengan nama AGUNG NIZAR. Dan yang masuk itu Terdakwa bukan yang namanya AGUNG NIZAR lalu sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa masuk ke kamar Hotel SAFIN Pati nomor kamar 402. Setelah itu saksi istirahat besok paginya sekitar pukul 07.00 WIB hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 membuka aplikasi MICHAT untuk pesan pijat online dan terhubung dengan Sdr. KUNARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) lalu janji untuk datang. Kemudian sekitar jam 07.30 WIB Sdr. KUNARTI (korban) datang ke kamar Hotel Safin Pati kamar No 402 lalu memijat saksi dan kemudian sekitar pukul 08.00 WIB selesai memijat lalu Terdakwa meminjam motor dan beserta SNTK peruntukannya yang dimiliki oleh Sdr. KUNARTI (korban) dengan alasan mengambil uang di ATM dan meminta sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok. Sekitar pukul 08.12 WIB Terdakwa keluar kamar menuju parkir motor lalu Terdakwa membawa motor tersebut dan meninggalkan Sdr. KUNARTI di kamar Hotel Safin Pati, lalu Terdakwa membawa motor tersebut ke arah Surabaya. Kemudian Terdakwa sampai di Surabaya menghubungi Terdakwa dengan no hp/WA 081915601552, sekira umur 46 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kp. Kedinding Surabaya dengan alasan Terdakwa ada motor untuk Terdakwa jual, sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa ketemu Terdakwa di Kp kedinding Surabaya dan disitu motor Terdakwa jual ke Terdakwa dengan harga Rp 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa terima uang tunai Rp 300.000,- dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari Terdakwa lewat brilink. Setelah itu Terdakwa pergi ke Blitar 2 (dua) malam dan hari minggu siang berangkat ke semarang naik bus. Sampai di semarang hari minggu sore lalu Terdakwa istirahat di masjid, kemudian hari senin tanggal 22 Januari sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polda Jateng. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Pati untuk dilakukan pemeriksaan atas kejadian yang saya lakukan di Hotel safin pati;
- Bahwa, saksi tahu sepeda motor Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG dan STNK nya hasil dari penipuan motor tersebut dijual kepada Terdakwa, + umur 50 tahun, Laki-laki, Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa, saksi tahu maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki dan dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang. Maksud dan tujuan tersebut sudah terlaksana, dimana sepeda motor hasil kejahatan tersebut telah dijual kepada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, + umur 50 tahun, Laki-laki, Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Surabaya Jawa Timur dengan harga Rp 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan disitu Terdakwa terima uang tunai Rp 300.000,- dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari Terdakwa lewat brilink;

- Bahwa benar Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KUNARTI sebagai pemilik kendaraan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit SPM Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG, Tahun pembuatan 2019, warna hitam, Nomor Rangka MH1JM7119KK039115, Nomor Mesin JM71E-1039169, STNK atas nama KUNARTI;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi SUKMO AGUNG N Bin SUWITNYO ;

- Bahwa, saksi berhasil mengamankan Terdakwa karena melakukan Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 kurang lebih pukul 08.12 WIB di Kamar 402 Hotel SAFIN Pati turut Jalan Diponegoro No. 229 Kp. Kaborongan Kel. Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati, saya bersama rekan-rekan tim Resmob Sat Reskrim Polresta Pati pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 kemudian berangkat ke Polda Jateng untuk menjemput terduga Terdakwa penipuan dan penggelapan. Selanjutnya setelah kami membawa kembali ke Polresta pati untuk dilakukan pemeriksaan dan diinterogasi SYAMSUL ARIFIN bin MH. TAMRIN mengakui perbuatannya;
- Bahwa, sepeda motor yang telah diambil atau ditipu oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdri. KUNARTI, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Jambu RT 02 RW 05 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati. Dan sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tahu 1 (satu) unit SPM Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG, Tahun pembuatan 2019, warna hitam, Nomor Rangka

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



MH1JM7119KK039115, Nomor Mesin JM71E-1039169, STNK atas nama KUNARTI, alamat Jalan Jambu RT 02 RW 05 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati;

- Bahwa, saksi tahu dalam mengambil atau menipu untuk mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan serangkaian kata kata bohong untuk membuat percaya pemilik sepeda motor tersebut, dikarenakan Terdakwa bilang kepada pemilik motor untuk meminjam sepeda motor untuk mengambil uang di ATM dan membeli rokok kemudian dibawa kabur sampai sekarang belum dikembalikan kepada pemilik sahny;
- Bahwa, saksi tahu berdasarkan hasil interogasi, awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 kurang lebih pukul 20.00 WIB Terdakwa reservasi Hotel SAFIN Pati lewat telpon local dan Terdakwa minta no salesnya kemudian diberikan no WA sales atas nama RARA (nama panggilan), setelah itu Terdakwa booking kamar sejumlah 11 kamar dengan alasan untuk menginap tamu dari Kementerian Pariwisata dan untuk rapat atau meeting. Kemudian Terdakwa menelpon lagi ke salesnya untuk minta 1 kamar untuk tamu malam itu dengan nama AGUNG NIZAR. Dan yang masuk itu Terdakwa bukan yang namanya AGUNG NIZAR lalu sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa masuk ke kamar Hotel SAFIN Pati Nomor kamar 402. Setelah itu saksi istirahat besok paginya sekitar pukul 07.00 WIB hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 membuka aplikasi MICHAT untuk pesan pijat online dan terhubung dengan Sdr. KUNARTI (korban) lalu janji untuk datang. Kemudian sekitar jam 07.30 WIB Sdr. KUNARTI (korban) datang ke kamar Hotel Safin Pati kamar No 402 lalu memijat saksi dan kemudian sekitar pukul 08.00 WIB selesai memijat lalu Terdakwa meminjam motor dan beserta STNK peruntukannya yang dimiliki oleh Sdr. KUNARTI (korban) dengan alasan mengambil uang di ATM dan meminta sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok. Sekitar pukul 08.12 WIB Terdakwa keluar kamar menuju parkiran motor lalu Terdakwa membawa motor tersebut dan meninggalkan Sdr. KUNARTI dikamar Hotel Safin Pati, lalu Terdakwa membawa motor tersebut kearah Surabaya. Kemudian Terdakwa sampai di Surabaya menghubungi Terdakwa dengan no hp/WA 081915601552, sekira umur 46 tahun, pekerjaan swasta,



alamat Kp. Kedinding Surabaya dengan alasan Terdakwa ada motor untuk Terdakwa jual, sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa ketemu Terdakwa di Kp Kedinding Surabaya dan disitu motor Terdakwa jual ke Terdakwa dengan harga Rp 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa terima uang tunai Rp 300.000,- dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari Terdakwa lewat brilink. Setelah itu Terdakwa pergi ke Blitar 2 (dua) malam dan hari minggu siang berangkat ke Semarang naik bus. Sampai di Semarang hari minggu sore lalu Terdakwa istirahat di masjid, kemudian hari senin tanggal 22 Januari sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polda Jateng. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Pati untuk dilakukan pemeriksaan atas kejadian yang saksi lakukan di Hotel Safin Pati ;
- Bahwa, sepeda motor Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG dan STNK nya hasil dari penipuan motor tersebut dijual kepada Terdakwa, + umur 50 tahun, Laki-laki, Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa, saksi tahu maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki dan dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang. Maksud dan tujuan tersebut sudah terlaksana, dimana sepeda motor hasil kejahatan tersebut telah dijual kepada Terdakwa, + umur 50 tahun, Laki-laki, Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Surabaya Jawa Timur dengan harga Rp 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan disitu Terdakwa terima uang tunai Rp 300.000,- dan sisanya sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening mandiri no rek 1490016601983 an SYAMSUL ARIFIN dari Sdr. MUSEKKI lewat brilink;
- Bahwa, tas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KUNARTI sebagai pemilik kendaraan mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit SPM Honda GENIO No.Pol: K-2147-OG, Tahun pembuatan 2019, warna hitam, Nomor Rangka MH1JM7119KK039115, Nomor Mesin JM71E-1039169, STNK atas nama KUNARTI ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Jawa Tengah Polresta Pati terkait Terdakwa telah membeli sepeda motor honda Genio dari saksi SYAMSUL ARIFIN yang sudah tertangkap duluan karena membawa sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polresta Pati;
- Bahwa, Terdakwa diamankan atau ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 WIB, saat di pinggir jalan raya turut Desa Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dan Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa, barang yang telah Terdakwa beli dari saksi SYAMSUL ARIFIN tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio berikut STNK-nya;
- Bahwa, Terdakwa masih ingat ciri-ciri dari sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atas nama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut memang;
- Bahwa, Terdakwa membeli dari saksi SYAMSUL ARIFIN yang sudah Terdakwa kenal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu pada tahun 2023, ketika saksi SYAMSUL ARIFIN menjual sepeda motor di Madura, namun saat itu dibeli teman Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa kenal, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Link pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 22.00 WIB yang diterima langsung oleh rekening Bank Mandiri atas nama SYAMSUL ARIFIN;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya terkait 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tersebut namun pada saat dijual kepada Terdakwa dari saksi SYAMSUL ARIFIN bahwa sepeda motor tersebut diakui sebagai barang milik saksi SYAMSUL ARIFIN;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Terdakwa adalah untuk Terdakwa beli dikarenakan ada surat STNK peruntukan sepeda motor tersebut, namun tanpa BPKB, yang selanjutnya rencana Terdakwa jual lagi agar Terdakwa dapat keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu, dikarenakan Terdakwa membeli sepeda motor Honda Genio tersebut hanya dilengkapi surat STNK saja tanpa Bukti Kepemilikan yaitu buku BPKB atas nama KUNARTI alamat Kabupaten Pati;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan jika sepeda motor tersebut Terdakwa jual Kembali, karena Terdakwa membeli dengan harga yang murah;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa tersebut telah terlaksana, karena sepeda motor yang Terdakwa membeli dari SYAMSUL ARIFIN dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, yang selanjutnya keesokan harinya Terdakwa jual kembali kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan cara Terdakwa sambil jualan keliling barang asesoris perlengkapan seperti tasbih, kalung dari batu atau monel tersebut, kemudian Terdakwa sambil menawarkan sepeda motor tersebut dan akhirnya laku di pinggir jalan dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan raya Madura – Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa dari uang keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan masih tersisa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang saat ini uang sisa tersebut dijadikan barang bukti atas perkara yang Terdakwa hadapi atas uang hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa, yang telah Terdakwa beli dari saksi SYAMSUL ARIFIN, yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal, dan atas penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Dan saat ini keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atas nama KUNARTI

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati tersebut dibeli oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan setahu Terdakwa orang Madura namun Terdakwa tidak tahu alamatnya ;

- Bahwa, seorang yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atas nama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati kepada Terdakwa seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8, dengan nomor IMEI 1: 862384040751385, IMEI 2: 862384040751393, nomor telepon 081915601552;
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Jawa Tengah Polresta Pati terkait Terdakwa telah membeli sepeda motor honda Genio dari saksi SYAMSUL ARIFIN yang sudah tertangkap duluan karena membawa sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polresta Pati;
- Bahwa, benar Terdakwa diamankan atau ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 kurang lebih pukul 10.00 WIB, saat di pinggir jalan raya turut Desa Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dan Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa, benar barang yang telah Terdakwa beli dari saksi SYAMSUL ARIFIN tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio berikut STNK-nya;
- Bahwa, benar Terdakwa masih ingat ciri-ciri dari sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atas nama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Desa Wedarijaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut memang;

- Bahwa, benar Terdakwa membeli dari saksi SYAMSUL ARIFIN yang sudah Terdakwa kenal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu pada tahun 2023, ketika saksi SYAMSUL ARIFIN menjual sepeda motor di Madura, namun saat itu dibeli teman Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa kenal, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Link pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 22.00 WIB yang diterima langsung oleh rekening Bank Mandiri atas nama SYAMSUL ARIFIN;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya terkait 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tersebut namun pada saat dijual kepada Terdakwa dari saksi SYAMSUL ARIFIN bahwa sepeda motor tersebut diakui sebagai barang milik saksi SYAMSUL ARIFIN;
- Bahwa, benar alasan Terdakwa adalah untuk Terdakwa beli dikarenakan ada surat STNK peruntukan sepeda motor tersebut, namun tanpa BPKB, yang selanjutnya rencana Terdakwa jual lagi agar Terdakwa dapat keuntungan;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak tahu, dikarenakan Terdakwa membeli sepeda motor Honda Genio tersebut hanya dilengkapi surat STNK saja tanpa Bukti Kepemilikan yaitu buku BPKB atas nama KUNARTI alamat Kabupaten Pati;
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan jika sepeda motor tersebut Terdakwa jual Kembali, karena Terdakwa membeli dengan harga yang murah;
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa tersebut telah terlaksana, karena sepeda motor yang Terdakwa membeli dari SYAMSUL ARIFIN dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, yang selanjutnya keesokan harinya Terdakwa jual kembali kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan cara Terdakwa sambil jualan keliling barang asesoris perlengkapan seperti tasbih, kalung dari batu atau monel tersebut, kemudian Terdakwa sambil menawarkan sepeda motor tersebut dan akhirnya laku di pinggir jalan dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, benar Terdakwa menjual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan raya Madura – Surabaya ;
- Bahwa, benar Terdakwa dari uang keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan masih tersisa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang saat ini uang sisa tersebut dijadikan barang bukti atas perkara yang Terdakwa hadapi atas uang hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan ;
- Bahwa, benar yang telah Terdakwa beli dari saksi SYAMSUL ARIFIN, yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal, dan atas penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Dan saat ini keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atas nama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati tersebut dibeli oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan setahu Terdakwa orang Madura namun Terdakwa tidak tahu alamatnya ;
- Bahwa, benar seorang yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 atas nama KUNARTI alamat Jl. Jambu RT 02 RW 05 Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati kepada Terdakwa seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,

3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana, yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa adalah MUZAKKI Bin SUKDIN dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang sifatnya eksepsional ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, maka oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Unsur membeli atau untuk menarik keuntungan menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta alat bukti keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 tersebut Terdakwa pergunakan jualan keliling sambil menawarkan jika ada yang berminat untuk membelinya, kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh seseorang di pinggir jalan raya Suramadu Kota Surabaya dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa membeli dari saksi SYAMSUL ARIFIN yang hanya di STNK tanpa dilengkapi BPKB kemudian sepeda motor tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta alat bukti keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa yang bermaksud ingin menarik keuntungan uang dengan mudah dengan cara membeli 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019, tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SYAMSUL ARIFIN bin MH. TAMRIN (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Syamsul Arifin memesan kamar di Hotel Safin yang bertempat di Jalan Pangeran Diponogoro No.229 Kota Pati Kabupaten Pati untuk menginap, setelah mendapatkan kamar kemudian keesokan paginya sekitar pukul 07.00 WIB pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 saksi SYAMSUL ARIFIN membuka aplikasi MICHAT untuk memesan pijat online dan terhubung dengan saksi KUNARTI lalu janji untuk datang, selanjutnya saksi KUNARTI datang ke kamar Hotel Safin Pati kamar No 402 lalu memijat saksi SYAMSUL ARIFIN, selesai memijat lalu saksi SYAMSUL ARIFIN meminjam sepeda motor beserta SNTK milik saksi KUNARTI dengan alasan mengambil uang di ATM dan meminta uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah itu saksi SYAMSUL ARIFIN membawa motor tersebut dan meninggalkan saksi KUNARTI di kamar Hotel Safin Pati, lalu saksi SYAMSUL ARIFIN membawa pergi motor tersebut menuju ke Surabaya, sesampainya di Surabaya kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN menghubungi Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 milik saksi KUNARTI dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi SYAMSUL ARIFIN di pinggir jalan raya Suramadu Kota Surabaya untuk transaksi membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi SYAMSUL ARIFIN, lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi SYAMSUL ARIFIN ke rekening miliknya melalui brilink sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi SYAMSUL ARIFIN pergi ke Semarang naik bus, sampai di Semarang kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN menyerahkan diri ke Polda Jateng, kemudian dibawa ke Polresta Pati untuk dilakukan penyelidikan terkait telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019, tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah milik saksi KUNARTI di Hotel Safin Pati.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi K-2147-OG, nomor rangka MH1JM7119KK039115, nomor mesin JM71E-1039169, warna hitam, merek HONDA, Type C1M0242LO A/T, Tahun 2019 tersebut Terdakwa pergunakan jualan keliling sambil menawarkan jika ada yang berminat untuk membelinya, kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh seseorang di pinggir jalan raya Suramadu Kota Surabaya dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dibeli tanpa dilengkapi tanpa surat yang sah dan harganya dibawah pasaran sepatutnya harus di duga di peroleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui sepatutnya menduga jika membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat merupakan hasil kejahatan.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHPidana sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "membeli, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban saksi KUNARTI bin AHMAD KUSAERI
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- a) 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8, dengan nomor IMEI 1: 862384040751385, IMEI 2: 862384040751393, nomor telepon 081915601552;
- b) Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
(dirampas untuk negara) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 480 ke 1 KUHPidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUZAKKI bin SUKDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,” sebagaimana dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 8, dengan nomor IMEI 1: 862384040751385, IMEI 2: 862384040751393, nomor telepon 081915601552;
 - b) Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
(dirampas untuk negara);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, 04 Juni 2024, oleh Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pti, tanggal 01 April 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh TULHAH YASIR, S.H.,M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nuny Defiary, S.H.
M.H.

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H.,

Ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.